



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan merupakan perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal yang selaras dengan budaya nasional sekaligus sebagai kekayaan dan identitas bangsa, sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan untuk memperkuat karakter, identitas bangsa, dan menjadi investasi dalam membangun masa depan dan peradaban bangsa;
- b. bahwa untuk mendukung arah dan kebijakan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, perlu mengatur pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
7. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah lembaga non struktural yang anggotanya diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Pelestarian adalah upaya mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

9. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah sebagai bagian dari budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
10. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
11. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
12. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara mandiri untuk berperan dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
13. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
14. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
15. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
16. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
17. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium berupa seni visual, audio dan pertunjukan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk DKD.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi DKD terdiri atas:

- a. pelindung;
- b. pembina;
- c. penasehat; dan
- d. pengurus harian.

Pasal 5

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a beranggotakan 2 (dua) orang yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b beranggotakan unsur dari forum komunikasi pimpinan Daerah.
- (3) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c beranggotakan unsur dari Lembaga Kebudayaan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- (4) Pengurus harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, sekretaris dan bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. bidang seni dan tradisi lisan;
- b. bidang adat istiadat, ritus dan bahasa;
- c. bidang permainan rakyat dan olah raga tradisional;
- d. bidang cagar budaya dan manuskrip;
- e. bidang pengetahuan dan teknologi tradisional; dan
- f. bidang riset dan humas.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 6

DKD mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dalam hal kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembina dan Penasehat DKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan atau saran dan nasehat kepada pengurus harian dalam melaksanakan program kerja Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengawasan kepada pengurus harian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan rekomendasi hasil evaluasi dan pengawasan kepada pengurus harian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina dan Penasehat DKD mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan sidang pelanggaran kode etik; dan
 - b. mengusulkan pemberhentian anggota DKD yang melakukan pelanggaran kode etik.

Pasal 8

- (1) Pengurus harian DKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengolah data dan informasi Kebudayaan untuk menyusun program kerja DKD;
 - b. melakukan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah secara aktif dan berkelanjutan;

- c. membantu Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. melakukan koordinasi program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengurus harian DKD berwenang:
- a. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Bupati mengenai kebijakan dan strategi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan, standarisasi dan sertifikasi Lembaga Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Daerah;

Pasal 9

Tugas ketua DKD adalah merumuskan kebijakan, membina dan mengevaluasi kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 10

Tugas Wakil Ketua DKD meliputi:

- a. Wakil Ketua I bertugas membantu ketua DKD pada bidang seni dan tradisi lisan, bidang adat istiadat, ritus dan bahasa serta bidang permainan rakyat dan olah raga tradisional.
- b. Wakil Ketua II bertugas membantu ketua DKD pada bidang cagar budaya dan manuskrip, bidang pengetahuan dan teknologi tradisional, dan bidang riset dan humas.

Pasal 11

Tugas dan wewenang sekretaris DKD adalah membantu ketua DKD menjalankan fungsi kesekretariatan dan administrasi.

Pasal 12

- (1) Bidang seni dan tradisi lisan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendorong kegiatan inventarisasi, dokumentasi, pelestarian dan pemajuan seni tradisional serta tradisi lisan di Daerah;
 - b. mendorong pengembangan dan pemanfaatan seni tradisional dan tradisi lisan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman;

- c. merekomendasikan penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni sebagai ajang promosi dan regenerasi seniman lokal; dan
 - d. mendorong pengembangan program edukasi tentang seni dan tradisi lisan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum.
- (2) Bidang adat istiadat, ritus dan bahasa mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendorong kegiatan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat serta upacara adat yang masih berkembang di masyarakat;
 - b. mendorong perlindungan dan pelestarian bahasa Daerah sebagai bagian dari identitas Daerah;
 - c. menyusun rekomendasi kebijakan pelestarian adat, ritus dan bahasa daerah; dan
 - d. mendorong Pemerintah Desa untuk memfasilitasi kegiatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di wilayahnya masing-masing dengan membentuk Lembaga Kebudayaan desa sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan lokal desa.
- (3) Bidang pengetahuan dan teknologi tradisional mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi tradisional yang masih digunakan dalam kehidupan masyarakat;
 - b. mendorong revitalisasi dan inovasi terhadap pengetahuan tradisional agar tetap relevan;
 - c. mendorong kerja sama pemerintah daerah dengan akademisi, praktisi dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan teknologi tradisional dalam kehidupan modern;
 - d. mendorong kegiatan pameran dan lokakarya untuk memperkenalkan teknologi tradisional kepada generasi muda; dan
 - e. mendorong dan menghimbau masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan pengetahuan dan teknologi tradisional.
- (4) Bidang permainan rakyat dan olah raga tradisional mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendorong kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, pengembangan dan memperkenalkan kembali permainan rakyat dan olah raga tradisional Daerah;
 - b. mendorong kegiatan kompetisi dan festival permainan serta olah raga tradisional Daerah; dan
 - c. mendorong untuk memasukkan permainan tradisional dalam kurikulum dan ekstrakurikuler sekolah.

- (5) Bidang cagar budaya dan manuskrip mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mendorong kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian obyek diduga cagar budaya, cagar budaya dan manuskrip kuno yang ada di Daerah;
 - b. mendorong kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian cagar budaya, manuskrip kuno maupun obyek diduga cagar budaya; dan
 - c. mendorong digitalisasi cagar budaya, obyek diduga cagar budaya dan manuskrip kuno untuk kepentingan penelitian dan dokumentasi.
- (6) Bidang riset dan humas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mendorong kegiatan riset tentang perkembangan kebudayaan di Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. mendorong ketersediaan data dan informasi akurat terkait aspek budaya yang berkembang di masyarakat; dan
 - c. mengembangkan jaringan kerja sama dengan pemerintah, media, praktisi, akademisi, masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENETAPAN
Pasal 13

- (1) Pemilihan anggota DKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan kepada Bupati calon anggota DKD yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan, ketrampilan atau pengalaman di bidang kebudayaan;
 - b. memahami perkembangan arah perubahan masyarakat dan kebudayaan;
 - c. memiliki integritas, jiwa pengabdian dan komitmen kepada masyarakat untuk pelestarian dan pemajuan kebudayaan;
 - d. memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi kebudayaan;
 - e. menjadi tokoh/pelaku/pemerhati kebudayaan;
 - f. non partisan/tidak terafiliasi dengan politik tertentu;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. bersedia menandatangani pakta integritas.

- (5) Dalam pelaksanaan proses usulan dan penetapan anggota DKD, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berkoordinasi dengan tokoh adat, tokoh seni budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan anggota DKD dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati menetapkan anggota DKD dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal usulan diterima.

BAB V
MASA JABATAN
Pasal 14

Masa jabatan anggota DKD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
KODE ETIK
Pasal 15

Kode etik Dewan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dengan mekanisme dan tata kerja DKD;
- b. mampu membedakan antara peran individual sebagai anggota di dalam masyarakat, dan peran sebagai anggota DKD;
- c. bersikap transparan, jujur, amanah, dan objektif dalam melaksanakan tugas;
- d. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DKD berpedoman pada tata kerja DKD yang disusun oleh DKD dan ditetapkan dengan keputusan Ketua DKD.
- (2) Pedoman tata kerja DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi dan pertimbangan;

- d. tata tertib kerja;
 - e. kode etik; dan
 - f. mekanisme hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keputusan rekomendasi DKD bersifat kolektif.
- (4) Pedoman tata kerja DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan anggota DKD.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota DKD mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak anggota DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mendapatkan data dan informasi kebudayaan; dan
 - b. melakukan inestigasi.
- (3) Data informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi:
- a. hasil kajian;
 - b. dengar pendapat; dan/atau
 - c. pakar dalam bidang yang terkait dengan tugas DKD.
- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyelidikan dengan mencatat atau melakukan peninjauan terhadap pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Kewajiban anggota DKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
- a. menyusun berita acara pertimbangan/rekomendasi; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 19

- (1) Anggota DKD diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melanggar kode etik; dan
 - d. tidak dapat menjalankan tugas secara terus menerus karena alasan kesehatan atau lainnya.
- (2) DKD mengusulkan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setelah melaksanakan musyawarah internal.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan anggota DKD.

Bagian Kedua
Penggantian
Pasal 20

- (1) Dalam hal anggota DKD diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan penggantian antar waktu keanggotaan DKD.
- (2) DKD dapat mengusulkan calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (4) Penggantian antar waktu anggota DKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 21

- Pembiayaan pelaksanaan kegiatan DKD dapat bersumber dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Drs. Agus Susanto, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19730815 199311 1 001